



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Koto Baru Telp (0755) 20239 Fax (0755) 325702

SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 420/ *IB* -Din.Pdk/SMP-2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN SOLOK 2011

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu memberikan IZIN OPERASIONAL kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Solok yang tertera pada Penetapan keputusan ini.
- b. bahwa berdasarkan pentingnya sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, tentang izin Operasional Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Solok yang tertera pada penetapan keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/M/2005 Tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Isi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006
Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006
Tentang Standar Proses.
11. Panduan penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan
Dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP).
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indo-
nesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4438.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Usaha Peme-
rintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten /Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737.
14. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pem-
bagunab Jangka Panjang (RPJP)Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2006 tentang Pokok Penge-
lolaan Keuangan Daerah(Lembaga Daerah Kabupaten Solok tahun 2006 Nomor
27, tambahan lembaga daerah Kabupaten Solok Nomor 8.
16. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun
2006 – 2010 (Lembaga daerah Kabupaten Solok tahun 2008 nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2008 tentang Penetapan
Urusan Pemerintah Kabupaten Solok (Lembaga daerah Kabupaten Solok.
Tahun 2008 nomor 4.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyele-
nyelenggaraan Pendidikan 9 (Lembaga daerah Kabupaten Solok tahun 2009
Nomor 41.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 9 KUBUNG. KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011/2012.
2. Hal-hal yang belum Diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan Tersendiri.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di - Adakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal Januari 2011
Kepala

Drs. Yuswardi
NIP : 19550403 197701 1 001